



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

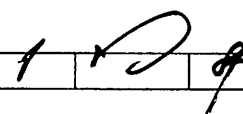
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAKUAN GELAR BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kompetensinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, diperlukan peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan jenjang pendidikan baik atas biaya sendiri, biaya pemerintah daerah maupun atas biaya dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat;
- b. bahwa terkait dengan pelaksanaan pendidikan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lamandau, diperlukan pengaturan tentang pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, dan Pengakuan Gelar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN KETERANGAN BELAJAR, IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAKUAN GELAR BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

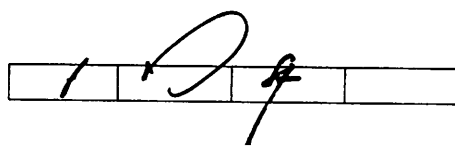
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

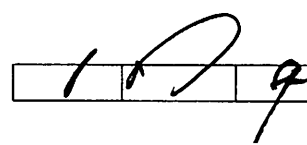
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lamandau.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lamandau.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
11. Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS lainnya, CPNS Guru, CPNS Bidan maupun CPNS Tenaga Fungsional yang pada saat diangkat sebagai CPNS atau PNS sedang menempuh pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS atau PNS.
12. Ijin Belajar adalah ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan Pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
14. Keterangan Pendidikan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS atau PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai PNS.
15. Pengakuan Gelar adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan.
16. Sasaran Penilaian Kinerja selanjutnya disebut SKP adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS.
17. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
18. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
19. Tim Evaluasi adalah susunan kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kegiatan kelayakan, kepatutan, verifikasi, monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Keterangan Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian keterangan belajar kepada CPNS lainnya, CPNS Guru, CPNS Bidan dan CPNS Tenaga Fungsional yang sedang menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS/PNS sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS/PNS sesuai dengan formasi.
- (2) Maksud pengaturan Ijin Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Ijin Belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal.
- (3) Maksud pengaturan Tugas Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS yang akan menempuh pendidikan formal atau Pendidikan Dokter Spesialis sesuai dengan formasi.
- (4) Maksud pengaturan Keterangan Pendidikan adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS/CPNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengangkatan sebagai CPNS sesuai formasi.
- (5) Maksud pengaturan Pengakuan Gelar adalah sebagai pedoman dalam pemberian Keputusan Pengakuan Gelar dan Pencantuman Gelar kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana tercantum dalam Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan.



--	--	--	--	--

Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan Keterangan Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Belajar kepada CPNS lainnya, CPNS Guru dan CPNS Bidan yang sedang menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS/PNS.
- (2) Tujuan pengaturan Ijin Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Ijin Belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Tujuan pengaturan Tugas Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal sehingga dihasilkan PNS yang memiliki kompetensi dan atau mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan Pemerintah Daerah.
- (4) Tujuan pengaturan Keterangan Pendidikan adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS/CPNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengangkatan sebagai CPNS.
- (5) Tujuan pengaturan Pengakuan Gelar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keputusan Pengakuan Gelar dan Pencantuman Gelar kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana tercantum dalam Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Permohonan Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan dievaluasi persyaratannya oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan ditandatangani oleh Bupati.

BAB II

KETERANGAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) CPNS lainnya dan atau CPNS Guru ketika diangkat sedang menempuh pendidikan lebih tinggi, maksimal Strata I atau Diploma IV, terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.
- (2) CPNS Bidan ketika diangkat sedang menempuh pendidikan lebih tinggi, maksimal Diploma III, terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.
- (3) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan.
- (4) Keterangan Belajar ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 6

Keterangan belajar dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
- b. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Kegiatan Pendidikan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
- d. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan (bermaterai);
- e. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah.

Pasal 7

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across the first three sections. The fourth section is empty.

Pasal 8

Keterangan Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pendidikan melanggar norma akademik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

IJIN BELAJAR

Pasal 9

PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus memperoleh Ijin Belajar dari Bupati.

Pasal 10

Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, di berikan dengan persyaratan:

- a. surat permohonan yang bersangkutan;
- b. rekomendasi dari Pimpinan SKPD yang bersangkutan;
- c. fotocopy legalisir SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- d. fotocopy legalisir Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- e. fotocopy legalisir SK Konversi NIP baru;
- f. fotocopy legalisir Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG);
- g. fotocopy legalisir ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- h. Surat Keterangan Kuliah/Surat Aktif Kuliah dari Universitas yang bersangkutan (bagi yang sudah melaksanakan kuliah);
- i. Surat pernyataan Tidak Sedang Dan Atau Pernah Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui oleh Pimpinan SKPD;
- j. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diketahui oleh Pimpinan SKPD;
- k. Surat Pernyataan menanggung sepenuhnya Biaya pendidikan (bermaterai), terkecuali bagi PNS yang melanjutkan ke jenjang Strata Tiga (S-3);
- l. Surat Pernyataan pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari sebagai PNS;
- m. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijasah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- n. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang status akreditasi sekolah/ perguruan tinggi/universitas tempat PNS ijin belajar, adapun akreditasi dimaksud minimal B.
- o. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang ijin menyelenggarakan kelas sabtu dan minggu.

Pasal 11

PNS yang melaksanakan Ijin Belajar berkewajiban:

- a. tetap melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. tidak melanggar jam dinas;
- c. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab; dan
- d. menjaga nama baik pemerintah daerah.

Pasal 12

Ijin Belajar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9, diusulkan oleh SKPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan.



--	--	--	--

Pasal 13

Ijin Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pendidikan melanggar norma akademik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) PNS Ijin Belajar ke jenjang Strata Tiga (S-3) dapat diberikan bantuan pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan atas rekomendasi dari Bupati Lamandau.
- (2) Besaran bantuan pendidikan bagi PNS Ijin Belajar ke jenjang Strata Tiga (S-3) akan diatur dalam Keputusan Bupati Lamandau selanjutnya.

BAB IV

TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan Tugas Belajar.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Tugas Belajar bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (3) PNS yang sedang menyelesaikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan atau tugas kedinasan

Pasal 16

PNS yang diusulkan diberi Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kecuali untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi.
- b. Mendapat persetujuan dan atau rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi pendidikan;
- c. Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur (II/c), masa kerja sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun, untuk PNS yang melanjutkan pendidikan Sarjana Muda/Akademi/Diploma Tiga (D.III) atau Diploma Empat (D.IV) atau Strata Satu (S.1) atau sederajat;
- d. Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur (II/c), masa kerja sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun untuk PNS yang melanjutkan pendidikan alih jenjang pada Diploma IV (D.IV) atau Strata Satu (S.1) atau sederajat;
- e. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a), masa kerja sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun untuk PNS melanjutkan pendidikan pada Strata Dua (S.2);
- f. Usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b), masa kerja sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun untuk PNS yang melanjutkan pendidikan pada Strata Tiga (S.3);
- g. PNS yang mutasi dari daerah lain, minimal telah 2 (dua) tahun mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau baru dapat dipertimbangkan untuk tugas belajar;
- h. Surat permohonan dari Pimpinan SKPD bagi PNS yang akan direkomendasikan untuk tugas belajar;
- i. Peta jabatan dan kebutuhan diklat yang dibuat oleh Pimpinan SKPD sesuai skala prioritas dan disiplin ilmu yang diperlukan;
- j. Fotocopy legalisir SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- k. Fotocopy legalisir Surat Keputusan CPNS, Surat Keputusan PNS dan Surat Keputusan Akhir;
- l. Fotocopy legalisir SK Konversi NIP baru;



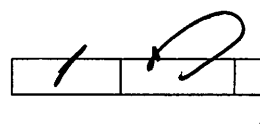
- m. Fotocopy legalisir Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG);
- n. Fotocopy legalisir ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- o. Fotocopy legalisir SK Jabatan (bila menduduki jabatan);
- p. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
- q. Surat Keterangan Lulus Ujian Masuk dari Perguruan Tinggi yang menyatakan secara resmi telah diterima sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi tersebut;
- r. Surat Panggilan dari Universitas;
- s. Surat Pernyataan bersedia kembali bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau setelah lulus, dengan rumus $(2 \times n) + 2$, n = masa tugas belajar;
- t. Surat pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui oleh Pimpinan SKPD;
- u. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diketahui oleh Pimpinan SKPD;
- v. Surat Pernyataan sanggup mengembalikan bantuan tugas belajar yang telah diterima dan siap menerima sanksi jika gagal (bermaterai Rp. 6000,-);
- w. Surat Keterangan dinilai layak untuk mengikuti pendidikan oleh Pimpinan SKPD;
- x. Surat jaminan pembiayaan dari instansi penyanggah dana (khusus untuk Tugas Belajar dengan sumber dana Non APBD); dan
- y. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang status akreditasi sekolah/ perguruan tinggi/universitas tempat PNS tugas belajar dan program studi PNS tugas belajar, adapun akreditasi dimaksud minimal B, kecuali :
 1. Program studi tersebut tergolong baru;
 2. Universitas / perguruan tinggi dan program studi yang sudah terakreditasi B masih terbatas;
 3. Universitas/perguruan tinggi tersebut telah melakukan ekspose dan mampu meyakinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan status akreditasinya.

BAB V

HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) PNS tugas belajar memiliki hak untuk mendapat bantuan biaya pendidikan sebagai berikut :
 - a. Sumbangan penyelenggara pendidikan, dapat berasal dari APBD/APBN/BUMD/BUMN, lembaga swasta atau sponsor lainnya terkecuali PNS Tugas Belajar yang dibiayai departemen;
 - b. Bantuan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing – masing;
 - c. Bantuan Biaya Hidup, disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - d. Bantuan pengadaan buku referensi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - e. Bantuan Pembuatan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - f. Bantuan Pemandokan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - g. Bantuan biaya transportasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - h. Bantuan biaya praktikum disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan; dan
 - i. Bantuan biaya seminar disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - j. Bantuan biaya pendaftaran, disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing – masing;



--	--	--	--

- k. Bantuan sumbangan pembangunan, disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing – masing;
- (2) Tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan dan nilai paling tinggi untuk bantuan biaya pendidikan akan diatur dalam Keputusan Bupati Lamandau selanjutnya.
- (3) Selama Tugas Belajar PNS tetap mendapatkan hak :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Kenaikan gaji berkala; dan
 - c. Kenaikan pangkat.

Pasal 18

- (1) Seorang PNS hanya dapat diberikan tugas belajar maksimal 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS yang telah berhasil melaksanakan tugas belajar baru dapat dipertimbangkan melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar ataupun ijin belajar setelah bekerja kembali secara terus menerus minimal 2 (dua) tahun.
- (3) Tugas belajar baru atau ijin belajar baru sebagaimana maksud ayat (2), linear dengan pendidikan sebelumnya.

Pasal 19

Alumni PNS tugas belajar akan mendapat kesempatan promosi menduduki jabatan struktural/fungsional, namun tetap berpedoman pada jalur karier dan model pengembangan karier yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB VI

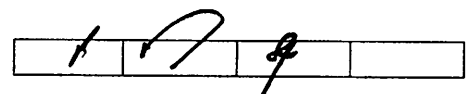
KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar diwajibkan:
 - a. menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. menghindari segala rupa perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah;
 - c. mengikuti jurusan/program study sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Daerah tanpa mengubah atau menambah bidang study lainnya;
 - d. membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) tiap semester dengan melampirkan:
 - 1. fotocopy legalisir Kartu Tanda Mahasiswa;
 - 2. fotocopy legalisir Kartu Hasil Study (KHS);
 - 3. fotocopy legalisir Kartu Rencana Study;
 - 4. fotocopy legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan;
 - 5. melaporkan permasalahan/kesulitan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi tempat Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (kalau ada).
- (2) Setelah menyelesaikan pendidikan wajib kembali ke daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana maksud Pasal 16 huruf s, setelah itu baru dapat dipertimbangkan jika ingin mengajukan permohonan mutasi tempat tugas.
- (3) Apabila belum memenuhi kewajiban bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana maksud ayat (2) pasal ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tugas belajar yang telah dinyatakan lulus oleh Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi/Universitas tempat melanjutkan pendidikan kemudian mengajukan mutasi tempat tugas/mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Lamandau, wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah

Pasal 21

- (1) Bupati mengakhiri dan/atau menghentikan dan/atau mencabut pemberian tugas belajar kepada PNS tugas belajar apabila:
 - a. telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar;
 - b. berakhirnya batas waktu tugas belajar;



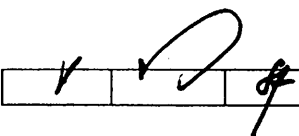
- c. meninggal dunia;
 - d. cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. dikeluarkan dari perguruan tinggi karena perbuatan/tingkah laku tercela;
 - f. melanggar norma hukum dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
 - g. terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - h. tidak menyampaikan laporan kemajuan belajar (LKB) kepada Bupati Lamandau melalui BKPSDM Kabupaten Lamandau selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - i. bekerja pada instansi lain dan atau pemerintah daerah lain tanpa persetujuan Bupati; dan
 - j. ketentuan sebagaimana Pasal 20 ayat (1), tidak dipenuhi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan/atau diakhiri dan/atau dihentikan dan atau dicabut status tugas belajarnya karena kesalahan dan atau pelanggaran yang dilakukan dan/atau alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah serta dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Sanksi sebagaimana ayat (2), tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 22

- (1) Tugas belajar diberikan untuk jangka waktu maksimal :
- a. 1 (satu) tahun untuk Diploma I (D.I);
 - b. 2 (dua) tahun untuk Diploma II (D.II);
 - c. 3 (tiga) tahun untuk Diploma III (D.III);
 - d. 3 (tiga) tahun untuk Diploma IV (D.IV) dan S.1 alih jenjang dari Diploma III (D.III);
 - e. 4 (empat) tahun untuk Diploma IV (D.IV) dan S.1 lanjutan dari jenjang SLTA sederajat;
 - f. 2 (dua) tahun untuk S.2;
 - g. 4 (empat) tahun untuk S.3;
 - h. 1 (satu) tahun untuk Profesi Ners Lanjutan dari S.1 Keperawatan; dan
 - i. 6 (enam) tahun untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis.
- (2) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang dengan batas waktu maksimal 1 (satu) tahun tanpa mendapat bantuan dana tugas belajar dari APBD, dengan pertimbangan dan aspek yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukan karena kelalaian atau ketidakmampuan yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali maksimal 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi ijin belajar.
- (4) Bagi PNS yang berprofesi sebagai tenaga fungsional perawat setelah dinyatakan lulus dari Universitas/Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi dan diberikan hak gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) dapat diberikan pertimbangan bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang profesi Ners dengan persetujuan dari Bupati;
- (5) Setelah berakhirnya perpanjangan batas waktu maksimal sebagaimana ayat (2) dan ayat (3), ternyata pendidikan belum dapat diselesaikan, pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis serta dapat memberikan toleransi batas waktu perpanjangan maksimal 3 (tiga) bulan;
- (6) Setelah berakhirnya batas waktu toleransi sebagaimana ayat (5), masih belum menyelesaikan pendidikan, pemberian tugas belajar diakhiri/dicabut/ dihentikan.
- (7) Sanksi terhadap sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dikenakan sesuai Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Kabupaten Lamandau pada unit kerja atau instansi tempat bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :



--	--	--	--	--

- a. Pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban yang harus dijalani adalah dua kali masa Tugas Belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
- b. Pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban yang harus di jalani adalah dua kali masa Tugas Belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
- c. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan Bupati.

BAB VII

KETERANGAN PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS wajib memiliki Keterangan Pendidikan sebagai proses dalam kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Keterangan Pendidikan maksimal diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Surat Keputusan kenaikan Pangkat Terakhir dan atau Keputusan Pengangkatan Sebagai PNS dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi.
- (3) Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung Keputusan Pengangkatan Sebagai PNS.
- (4) Keterangan Pendidikan dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 25

Keterangan Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 23, dapat diberikan dengan ketentuan :

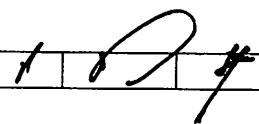
- a. Telah diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan;
- b. Pendidikan yang diperoleh menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
- c. Pendidikan yang diperoleh diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai ijin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang; dan
- d. Pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENGAKUAN GELAR

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Pimpinan Unit Kerjanya untuk diterbitkan Keputusan tentang Mengakhiri Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pengakuan Gelar.
- (2) Penerbitan Keputusan tentang Mengakhiri Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pengakuan Gelar dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengembalian Resmi dari Perguruan Tinggi (Tugas Belajar);
 - b. Keputusan Tugas Belajar;
 - c. Memiliki Keterangan Belajar, Ijin Belajar atau Keterangan Belajar (untuk CPNS/PNS diluar Tugas Belajar).
 - d. fotocopy legalisir SK Pangkat terakhir;
 - e. fotocopy legalisir Ijazah formal terakhir dan transkrip nilai;
 - f. fotocopy skripsi/tesis/desertasi; dan
 - g. Fotocopy legalisir SKP 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik.
- (3) Surat Keputusan tentang Mengakhiri Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pengakuan Gelar dikeluarkan oleh Bupati.



--	--	--	--	--

BAB IX
TIM EVALUASI

Pasal 27

- (1) Evaluasi terhadap persyaratan pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan dan Pengawasan terhadap PNS Tugas Belajar dilakukan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- Pembina : Bupati Lamandau
- Pengarah : Wakil Bupati Lamandau
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
2. Inspektur Kabupaten Lamandau
3. Kepala Bagian Hukum
4. Kepala Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur
5. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi
6. Kepala Sub Bidang Diklat dan Sertifikasi
7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan
8. Kepala Sub Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.

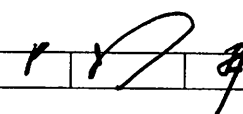
Pasal 28

Tim dan Sekretariat Evaluasi dapat diberikan honorarium disesuaikan dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun anggaran berjalan.

BAB X
TUGAS TIM EVALUASI DAN SEKRETARIAT

Pasal 29

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengevaluasi data dan persyaratan:
1. PNS yang akan melaksanakan Ijin belajar;
 2. PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar;
 3. CPNS yang akan diberikan Surat Keterangan Belajar;
 4. PNS yang akan diberikan Surat Keterangan Pendidikan;
- b. membuat format evaluasi persyaratan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Pendidikan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati Lamandau sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian atas hasil evaluasi data dan persyaratan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Pendidikan;
- d. melakukan pengawasan terhadap PNS Tugas Belajar dari awal mulai tugas sampai dengan berakhirnya tugas belajar;
- e. memberikan rekomendasi/ pertimbangan kepada Bupati Lamandau terhadap kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Tugas Belajar.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan dan data;
- b. mempersiapkan tempat rapat;
- c. mengolah bahan dan data hasil rapat tim evaluasi;
- d. administrasi yang berkaitan dengan tugas kesekretariatan; dan



- e. tugas lain yang diberikan oleh ketua tim.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 30

Anggaran pendanaan pelaksanaan dari Pasal 27, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang disediakan pada setiap tahun anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 432 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 508